

KEABSAHAN PEMAKAIAN YURISPRUDENSI DALAM PERKARA PERKAWINAN BEDA AGAMA PADA PUTUSAN HAKIM NOMOR 916/PDT.P/2022 PN. SURABAYA

Achmad Fathoni, Miftahul Ulum
Fakultas Syari'ah Universitas Qomaruddin Gresik
E-Mail: fathoni.fitri@gmail.com,
miftahululum22@gmail.com

Abstract: Interfaith Marriage is a classic issue in Indonesian law. There are always pros and cons in society, particularly in cases where Muslims marry individuals of different religions. A recent case involves an interfaith marriage approved by the Surabaya District Court with decision number 916/Pdt.P/2022. In the history of resolving interfaith marriages, judges often refer to the jurisprudence of the Supreme Court Decision No. 1400K/PDT/1986, which allows civil registry offices to record interfaith marriages. This article aims to understand the rules for using jurisprudence in judges' decision-making and to analyze the validity of using jurisprudence in the interfaith marriage case of Surabaya District Court number 916/Pdt.P/2022. This study is a literature review with a qualitative method and a normative-juridical analysis approach. The conclusion of this study is that judges are generally allowed and authorized to use jurisprudence in their decisions as long as it complies with applicable regulations, in this case, the existence of a legal vacuum regarding interfaith marriages. To mitigate the pros and cons in society and provide legal certainty, it is necessary to establish clear regulations concerning the legal status of interfaith marriages.

Key word: *Interfaith Marriage, Jurisprudence*

Pendahuluan

Indonesia adalah negara yang majemuk baik budaya, adat istiadat maupun agama dan kepercayaan. Maka tentunya masing-masing masyarakat mempunyai aturan yang berbeda-beda termasuk dalam hal perkawinan. Prosesi perkawinan yang bermacam-macam selalu dipengaruhi oleh agama, kepercayaan dan pengetahuan dari masyarakat dan para tokoh agama pada masing-masing lingkungan. Untuk menyelaraskan aturan hukum yang beraneka ragam tersebut, maka dibuatlah hukum perkawinan nasional sebagai landasan hukum serta aturan pokok dalam perkawinan di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP).

Adanya keberagaman masyarakat Indonesia dari berbagai aspek, tidak terkecuali agama yang menyebabkan adanya kemungkinan berlangsungnya perkawinan beda agama.¹ Perkawinan beda agama adalah hal yang cukup kontroversi di Indonesia karena memang tidak ada peraturan-peraturan yang tegas melarang atau membolehkan dalam hal ini adalah melalui UUP sebagai aturan hukum nasional yang mengatur terkait perkawinan. Pada prakteknya perkawinan beda agama dapat dilakukan dengan mengajukan permohonan izin kepada Pengadilan di wilayah hukum yang mencakup lokasi atau domisili calon mempelai.²

Meskipun kontroversi, masyarakat yang melangsungkan perkawinan beda agama cukup banyak. Menurut Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP) mencatat, sejak 2005 hingga Maret 2022 terdapat 1.425 peristiwa perkawinan beda agama.³ Kumparan juga mengungkapkan bahwa sejak tahun 2007 terdapat 73 salinan putusan pengadilan terkait permohonan pencatatan sipil perkawinan beda agama, dan 69 permohonan telah dikabulkan oleh Hakim. Artinya ada 94,5 persen permohonan yang dikabulkan. Adapun permohonan yang ditolak dikarenakan karena pemohon meminta izin perkawinan dilangsungkan di catatan sipil. Padahal sesuai aturan catatan sipil tidak berwenang mengesahkan perkawinan,

¹ Ahmadi Hasanuddin dkk, "*Pernikahan Beda Agama Ditinjau Dari Prefektif Islam dan HAM*", Khazanah, Vol. 6 No.1 (2013) 99-117.

² Khairul Hamim, "*Nikah Beda Agama: Antara Teks Dan Konteks*", Al-Ihkam Vol 11 No.1 (2019) 23-39

³ Daud Rismana dkk, "*Dispensasi Izin Perkawinan di Indonesia*", Humani, Vol 13 No. 1 (2023) 140-150.

melainkan hanya bisa mematuhi putusan pengadilan terkait dikabulkannya permohonan untuk pencatatan perkawinan.⁴

Kontroversi perkawinan beda agama muncul kembali dengan adanya pemberitaan tentang sepasang calon pengantin yang mengajukan permohonan perkawinan beda agama ke Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 13 April 2022 lalu. Permohonan tersebut dikabulkan dan amar putusan pengadilan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby menyatakan "Mengabulkan Permohonan Para Pemohon; Memberikan izin kepada Para Pemohon untuk melangsungkan perkawinan beda agama di hadapan Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya."⁵ Selain di Surabaya, pada tahun yang sama di Yogyakarta dan Jakarta juga PN setempat mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama.⁶

Yang menjadikan kontroversinya perkawinan beda agama adalah mayoritas masyarakat Islam di Indonesia menganggap bahwa perkawinan hanya boleh dilangsungkan dalam satu agama saja. Hal ini diperkuat oleh putusan ataupun hasil ijtihad beberapa organisasi masyarakat seperti NU, Muhammadiyah, dan MUI, yang mempunyai pengaruh besar terhadap pemahaman masyarakat terkait pengetahuan keagamaan, tidak terkecuali terkait hukum perkawinan. Baik NU, Muhammadiyah, maupun MUI menutup ruang perkawinan beda agama.⁷

Meskipun realita di masyarakat di Indonesia perkawinan beda agama menjadi sesuatu yang tabu dilakukan dan diyakini melanggar norma agama, namun bagi masyarakat yang punya pandangan berbeda mereka tetap bersikukuh untuk melangsungkan perkawinan beda agama. Secara yuridis ternyata perkawinan beda agama ada peluang untuk bisa dicatatkan di catatan sipil melalui putusan pengadilan. Mayoritas permohonan pencatatan perkawinan beda agama

⁴ Rizki Baiquni Pratama, "94,5% *Permohonan Pencatatan Sipil Nikah Beda Agama Dikabulkan, Ini Datanya*" <https://kumparan.com/kumparannews/94-5-permohonan-pencatatan-sipil-nikah-beda-agama-dikabulkan-ini-datanya-1yruFIGN2OQ/full>. Diakses pada tanggal 11 Juni 2024

⁵ Mahkamah Agung dan Republik Indonesia, "Putusan PN SURABAYA Nomor 916/Pdt.P/2022/PN Sby" (2022).

⁶ Lihat perkara Nomor 378/Pdt.P/2022/PN. Yyk dan 508/Pdt.P/2022/PN. Jkt.

⁷ Lihat putusan Mukhtar NU ke 28, putusan lembaga Tarjih Muhammadiyah ke 22 tahun 1989, dan fatwa MUI nomor 4/MUNAS VII/MUI/8/2005.

dikabulkan oleh Pengadilan Negeri karena hakim memutuskan perkara hanya berdasarkan hukum positif dan berpedoman pada yurisprudensi.

Memang berdasarkan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Hakim memiliki kewenangan mutlak dalam memutus perkara yang didakwakan kepadanya. Namun demikian perkawinan beda agama merupakan permasalahan sensitif dan perlu pertimbangan mendalam yang progresif dan tidak terpaku hanya pada hukum positif dalam memutus perkara tersebut.

Dengan menggunakan metode kualitatif dan pendekatan studi pustaka, studi ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan penggunaan yurisprudensi dalam putusan hakim terkait perkawinan beda agama yang menimbulkan kontroversi dalam masyarakat. Data-data yang diperoleh kemudian dianalisis secara normatif-yuridis yang menjadi landasan analisis dalam penelitian hukum berdasarkan teori serta azas hukum yang ada dalam peraturan hukum positif yang berlaku.

Perkawinan Beda Agama dalam Berbagai Perspektif

Pernikahan beda agama adalah persatuan individu-individu yang berbeda agama. Secara khusus, pernikahan atau persatuan Muslim (pria atau wanita) Hukum perdata internasional, ketentuan perkawinan campuran diakomodir pada pasal 16 Universal Declaration of Human Rights yang menyatakan bahwa setiap manusia berhak untuk menikah dan berkeluarga tanpa memandang kebangsaan, kewarganegaraan maupun agama asalkan suka sama suka.⁸

Dalam perspektif agama, setiap agama memandang perkawinan beda agama dengan cara yang berbeda-beda. Dalam agama Islam jika mengacu pada putusan muktamar NU, Muhammadiyah dan Fatwa MUI maka perkawinan beda agama dilarang.⁹ Pada agama Kristen pernikahan beda agama diperbolehkan

⁸ Syamsul Bahri, *Dinamika Hukum Perkawinan Beda Agama Dan Campuran di Dunia Islam Dan Implementasinya di Indonesia*. Jurnal Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri Batusangkar Vol. 23 No. 1 (2022)

⁹ Lihat putusan Muktamar NU ke 28, putusan lembaga Tarjih Muhammadiyah ke 22 tahun 1989, dan fatwa MUI nomor 4/MUNAS VII/MUI/8/2005

dengan syarat mereka harus menikah di gereja dan anak yang lahir dari perkawinan itu harus dididik menurut ajaran agama Kristen. Menurut agama Katholik dan Hindu perkawinan beda agama tidak dibenarkan. Sedangkan menurut agama Budha dan Konghucu perkawinan beda agama diperbolehkan.¹⁰

Dalam perspektif Hak Asasi Manusia perkawinan beda agama dilandaskan pada perkembangan hukum HAM internasional dengan payung hukum Payung Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang diadaptasi oleh Majelis Umum PBB pada tahun 1948. Pasal 16 Ayat 1 DUHAM menyatakan “laki-laki dan perempuan yang sudah dewasa, dengan tidak dibatasi kebangsaan, kewarganegaraan atau agama, berhak untuk menikah dan untuk membentuk keluarga.”¹¹ Maka dalam perspektif HAM, perkawinan itu adalah salah satu hak asasi paling dasar dan oleh karenanya perkawinan tidak boleh dibatasi oleh apapun termasuk agama. Dengan kata lain perkawinan beda agama boleh dilakukan jika mengacu pada DUHAM.

Namun dalam pelaksanaan DUHAM dalam konvensi tahun 1948 terdapat kebebasan ratifikasi, dimana negara tidak secara mutlak mengikutinya. Secara yuridis ketika ada pertentangan antar undang-undang mengenai HAM, maka yang perlu dikaji adalah substansi dasarnya yang merupakan instrumen pembentuk HAM itu sendiri.

Melihat dari konteks sejarah pembentukan UUP dan amandemen ke 4 UUD 1945, yang di dalamnya membahas mengenai Hak Asasi Manusia, tentunya UUP tidak mencerminkan undang-undang yang relevan dengan aturan perundang-undangan di atasnya yaitu UUD 1945 masa Orde Baru. Perlu kita ketahui bahwa nilai-nilai HAM yang mencakup hak privasi warga negara baru dirumuskan dalam UUD 1945 pasca revormasi, yaitu tepatnya pada Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) tanggal 18 Agustus 2000, sedangkan UUP adalah produk hukum Orde Baru. Berdasarkan kenyataan tersebut, ketentuan pasal 28J UUD 1945 bukanlah aturan yang membatasi hak perkawinan beda agama di Indonesia yang diatur dalam UUP No 1 Tahun 1974.¹²

¹⁰ Sindy Cantonia dan Ilyas Abdul Majid, “*Tinjauan Yuridis Terhadap Pernikahan Beda Agama di Indonesia Dalam Prefektif Undang-Undang Perkawinan Dan Hak Asasi Manusia*” Jurnal Lex General, Vol. 2 No. 6 Juni (2021) 510-527

¹¹ Sindy Cantona, Tinjauan Yuridis... hlm. 518

¹² Hakim Abdurrahman, “*Politik Hukum Perkawinan Beda Agama di Indonesia*” Jurnal al-Daulah, Vol. 10. No. 2. Oktober (2020) 201-221

Dalam perspektif hukum positif di Indonesia, perkawinan beda agama memang belum terdapat aturan yang tegas, apakah membolehkan atau melarang. Maka dari itu peranan hakim dalam Pengadilan Negeri yang krusial dalam menentukan keabsahan perkawinan beda agama. Dalam ketentuan Pasal 21 UU No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa:

- (1) Jika pegawai pencatat perkawinan berpendapat bahwa terhadap perkawinan tersebut ada larangan menurut undang-undang ini maka ia akan menolak melangsungkan perkawinan.
- (2) Di dalam hal penolakan, maka permintaan salah satu pihak yang ingin melangsungkan perkawinan, oleh Pegawai pencatat perkawinan akan diberikan suatu keterangan tertulis dari penolakan tersebut disertai dengan alasan-alasan penolakannya.
- (3) Para pihak yang perkawinannya ditolak berhak mengajukan permohonan pada pengadilan di dalam wilayah mana pegawai pencatat perkawinan yang mengadakan penolakan berkedudukan untuk memberikan keputusan dengan menyerah surat keterangan penolakan tersebut di atas.
- (4) Pengadilan akan memeriksa perkaranya dengan acara singkat dan akan memberikan ketetapan, ia akan menguatkan penolakan tersebut atau memerintahkan supaya perkawinan dilangsungkan.
- (5) Ketetapan ini hilang kekuatannya, jika rintangan-rintangan yang mengakibatkan penolakan tersebut hilang dan para pihak yang ingin kawin dapat mengulangi pemberitahuan tentang maksud mereka.

Berdasarkan ketentuan pasal 21 di atas, maka bagi mereka yang hendak melangsungkan perkawinan beda agama, tindakan yang perlu dilakukan adalah mengajukan permohonan izin untuk melangsungkan perkawinan beda agama. Hal itu dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan yang wilayah hukumnya mencakup lokasi perkawinan atau domisili calon mempelai.

Yurisprudensi dalam Sistem Hukum di Indonesia

Yurisprudensi adalah putusan-putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap dan diikuti oleh para hakim atau badan

peradilan lainnya dalam kasus atau perkara yang sama.¹³ Yurisprudensi dapat digunakan sebagai sumber hukum dengan catatan harus memenuhi lima syarat. *Pertama*, putusan atas peristiwa hukum yang belum jelas ketentuan perundang- undangannya. *Kedua*, putusan tersebut merupakan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. *Ketiga*, putusan tersebut telah digunakan berulang kali sebagai dasar untuk memutus perkara yang sama. *Keempat*, Putusan tersebut telah memenuhi rasa keadilan. *Kelima*, Mahkamah Agung telah membela pilihan tersebut.¹⁴

Maka dari itu putusan hakim agar bisa disebut yurisprudensi maka harus mempunyai lima unsur tersebut di atas. Secara sederhana yurisprudensi agar bisa dipakai sebagai landasan hukum maka harus ada keadaan yang terpenuhi, yakni adanya kekosongan hukum, putusan hakim sudah final, penggunaan *restorative justice*, dihasilkan oleh pengadilan yang merdeka dan tidak memihak, serta diterbitkan secara resmi oleh Mahkamah Agung.¹⁵

Sistem hukum Indonesia dalam praktik peradilan menggunakan yurisprudensi sebagai upaya untuk mengatasi kekosongan hukum, sehingga hakim sebagai pencipta hukum atau penemu hukum dalam bentuk putusan hakim. Bahkan, hakim Indonesia sangat kuat untuk mengikuti putusan-putusan pengadilan tertinggi sebagai suatu yurisprudensi dalam mempertimbangkan putusan, seperti putusan Mahkamah Konstitusi. Hal tersebut membuat pertentangan dengan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa peradilan diselenggarakan oleh kekuasaan kehakiman yang merdeka, dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menegaskan, bahwa hakim wajib menjaga kemandirian dan larangan campur tangan dalam urusan peradilan, sebagaimana dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2).

Ketentuan undang- undang tersebut berdampak pada kebebasan hakim untuk tidak menggunakan yurisprudensi dalam pertimbangan putusan, seperti dalam putusan hakim peradilan pidana. Kebebasan dalam menggunakan atau tidak menggunakan yurisprudensi dalam pertimbangan putusan hakim menunjukan sistem

¹³ Paulus Efendie Lotulung, *Peranan Yurisprudensi sebagai Sumber Hukum* (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, 1998) hlm. 7

¹⁴ *Ibid*, hlm. 8

¹⁵ *Ibid*, hlm. 9

hukum Indonesia tidak jelas, bisa mengikuti sistem civil law dan/atau sistim common law.¹⁶

Kedudukan yurisprudensi dalam sistem hukum di Indonesia menurut Jimly Asshiddiqie terdapat pada tujuh macam sumber tata negara. Yakni, nilai-nilai konstitusi yang tidak tertulis; undang-undang dasar, baik pembukaannya maupun pasal-pasalanya; peraturan perundang-undangan tertulis; yurisprudensi peradilan; konvensi ketatanegaraan atau constitutional conventions; doktrin ilmu hukum yang telah menjadi *ius commisionis opinion doctorum*; dan terakhir hukum internasional yang telah diratifikasi atau telah berlaku sebagai hukum kebiasaan internasional.¹⁷

Menurut Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yurisprudensi bukanlah bagian dari peraturan perundang-undangan. Yurisprudensi adalah analisis yuridis hakim atas suatu peristiwa hukum yang dituangkan dalam putusan hakim. Karena yurisprudensi memuat pernyataan-pernyataan yuridis hakim, maka yurisprudensi bukan merupakan hukum, baik hukum tertulis maupun tidak tertulis. Hukum memuat norma perbuatan yang dilarang dan tidak dilarang, sedangkan yurisprudensi tidak memuat norma perbuatan yang dilarang dan tidak dilarang, sehingga yurisprudensi bukan merupakan hukum, namun bisa menjadi sumber pembentukan hukum.¹⁸

Keabsahan pemakaian yurisprudensi dalam perkara perkawinan beda agama pada putusan hakim nomor 916/pdt.p/2022 pn. Surabaya

Yurisprudensi digunakan apabila ada kekosongan hukum yang menjadi acuan hakim dalam mengambil putusan. Sebagai negara *civil law*, hukum tertulis sangatlah dibutuhkan. Salah satu hal yang menjadi pertanyaanya adalah apakah dalam kasus pernikahan beda agama memang terjadi kekosongan hukum tersebut. Sedang pada hukum perkawinan di Indonesia sendiri dilembalikan kepada agama masing-masing. Berdasarkan agama Islam terdapat kompilasi hukum Islam. Persoalan perkawinan beda agama memang terjadi sejak sebelum

¹⁶ Pratiwi Ayu Sri Daulat, "Kedudukan Yurisprudensi Dalam Sistem Peradilan Pidana" *Magistra Law Review*, Vol. 3 No. 01, Januari (2022) 40-53

¹⁷ Enrico Simanjuntak, 2019, *Peran Yurisprudensi dalam Sistem Hukum di Indonesia*, Jurnal Konstitusi, Vol 16, No. 1, Maret (2019)

¹⁸ Pratiwi Ayu Sri Daulat, *Kedudukan Yurisprudensi...* hlm. 48

dibuatnya Undang-undang tersebut, sehingga sekarang selalu jadi polemik. Salah satunya adalah kasus di Pengadilan Negeri Surabaya dengan nomor perkara 916/Pdt.P/2022.

Kekosongan hukum dalam perkara perkawinan beda agama dapat dilihat dari bahwa UUP tidak mengenal perkawinan beda agama dalam undang-undang tersebut dikembalikan keagama masing-masing.¹⁹ Sehingga memungkinkan adanya pemahaman tentang dibolehkannya pernikahan beda agama dengan melihat beberapa pandangan agama tentang pernikahan setiap agama ada yang membolehkan dan ada yang melarang.

Ketika UUP menjelaskan demikian, dalam Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan membuka peluang dimana dalam penjelasan pasal 35 huruf a ditegaskan bahwa “yang dimaksud dengan perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan adalah Perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama”. Ketentuan tersebut pada dasarnya merupakan ketentuan yang memberikan kemungkinan dicatatkannya perkawinan yang terjadi diantara dua orang yang berlainan Agama setelah adanya penetapan pengadilan tentang hal tersebut.

Pada amar putusan nomor perkara 916/Pdt.P/2022 PN Surabaya tidak menyantumkan KHI sebagai bahan pertimbangan. Padahal dalam KHI salah satu pasalnya berbunyi “tidak diperbolehkan perkawinan antara seorang pria yang beragama Islam dengan wanita yang tidak beragama Islam”.²⁰ Hakim mengabaikan KHI sebagai salah satu pertimbangan yang sering digunakan dalam perkara yang melibatkan pihak beragama Islam. Hakim lebih memilih UU No 23 Tahun 2006 yang sifatnya hanya administratif.

Amar putusan mengabulkan permohonan pernikahan beda agama. Hakim tunggal Imam Supriyadi, S.H., M.H. yang mengadili perkara tersebut menggunakan dasar yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400 K/Pdt/1986 tanggal 20 Januari 1986). Pemohon juga menggunakan dua yurisprudensi putusan hakim sebelumnya,²¹ sebagai upaya meyakinkan hakim untuk mengabulkan pemohonannya,

¹⁹ Lihat pasal 2 ayat 1 UUP No 1 Tahun 1974

²⁰ Lihat Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 40

²¹ Penetapan nomor 421/Pdt.P/2013/PN.Ska Tahun 2013 dan penetapan Nomor 3/Pdt.P/2015/PN.Llp Tahun 2015

namun hakim yang menangani perkara tersebut menggunakan yurisprudensi putusan Mahkamah Agung.²²

Hal tersebut sesuai dengan pengertian yurisprudensi tetap yang dimana dijelaskan bahwa suatu putusan hakim yang memiliki kesamaan perkara dan dijadikan sebagai dasar bagi pengadilan untuk memutuskan perkara yang sama. Hakim mengetahui bahwa masalah pernikahan ada dalam UU pernikahan tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dimana dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 10 ayat (2) tidak mengatur dengan tegas perkawinan beda agama. Maka dari itu Hakim mencari alternatif atau sumber hukum lain, dan yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Nomor 1400 K/Pdt/1986. Pemilihan itu didasari atas keyakinan hakim yang sesuai isi yurisprudensi tersebut yakni” berbedaan Agama tidak menjadi penghalang dalam pernikahan”. Ketika diteliti lebih jauh yurisprudensi dari MA hanya itu berkenaan dengan pernikahan beda agama.

Dalam perkara ini hakim mengutamakan hukum positif bahwa dalam perkawinan antara Rizal Adikara yang beragama Islam dan Eka Debora Sidauruk beragama yang Kristen sudah memenuhi syarat material berdasarkan pasal 6 ayat (1), mengenai persetujuan kedua calon mempelai, dan pasal 7 mengenai Usia perkawinan. Meperkuatnya dengan bukti- bukti serta saksi-saksi. Secara administrasi persyaratan pernikahan yang menjadi penghalang hanya soal perbedaan Agama. Yurisprudensi digunakan sebagai penguat atas dasar hukum yang dijadikan pertimbangan tersebut. Amar putusannya yurisprudensi tahun 1986 ini berada pada posisi 8 dari 20 bahan pertimbangan dalam mengambil putusan tersebut. Hal itu menunjukan posisi yurisprudensi sebagai pelengkap, untuk semakin meyakinkan hakim dalam memberikan putusan.

Ketika melihat pertimbangan hakim mengenai putusan tersebut, dan bicara keabsaan tentang penggunaan yuerisprudensi, maka bagaimana hakim seharusnya mengambil putusan dalam perkara baik secara teori maupun peraturan yang menjadi dasar pegangannya. Ada asas hukum yang menggambarkan hakim sebagai orang yang mengetahui hukum (*ius curia novit*).²³ Sehingga apa yang dilakukan

²² Putusan MA Nomor 1400 K/Pdt/1986

²³ Permana Adi Rizka,”*Peranan Yurisprudensi Dalam Membangun Hukum Nasional di Indonesia*” Khazanah Mulidisiplin, Vol 2 NO 2 Mei (2021) 70-84

hakim dianggap benar karena memiliki kemampuan yang mumpuni dalam hal hukum.

Putusan tersebut telah digunakan berulang kali sebagai dasar untuk memutus perkara yang sama; dalam hal ini, putusan MA 1400K/Pdt.P/1986 merupakan yurisprudensi yang sering dijadikan pijakan hakim soal masalah tersebut. Dapat disimpulkan bahwa, penggunaan yurisprudensi pada putusan 916/Pdt.P/2022 PN. Surabaya sah dan sudah memenuhi kriteria dalam kajian BPHN tahun 1995, selain itu juga. Hakim berazas (*la bouche des lois*). Hakim menerapkan keadilan berdasarkan Undang-undang atau peraturan yang belaku, dengan melakukan pedekatan legalitas formal.

Meskipun penggunaan yurisprudensi tersebut sah dan sesuai dengan aturan, namun tetap saja menimbulkan kontroversi pada masyarakat. Oleh mayoritas yang mementang perkawinan beda agama dianggap putusan hakim tersebut mencederai keyakinan beragama khususnya agama Islam. Dan bisa jadi putusan tersebut dianggap tidak adil. Padahal menurut Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Maka dari itu diharapkan untuk kedepannya status hukum perkawinan beda agama harus segera ditentukan melalui undang-undang yang jelas dan pasti sebagai payung hukum, dengan tetap mengacu pada *living law* di masyarakat, dalam hal ini adalah agam Islam. Agar di kemudian hari tidak lagi muncul kontroversi-kontroversi lain terkait perkawinan beda agama.

Kesimpulan

Studi ini menunjukkan bahwa sebenarnya pemakaian yurisprudensi dalam perkara perkawinan beda agama nomor 916/Pdt.P/2022 PN. Surabaya sah dan sudah memenuhi kriteria. Menurut hakim, yurisprudensi MA 1400K/Pdt.P/1986 sebagai pelengkap, yang semakin meyakinkan hakim dalam memberikan putusan. Sebagai dasar utama hakim tetap menggunakan Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagai pembuka peluang dimana dalam penjelasan pasal 35 huruf a.

Namun demikian putusan tersebut tetap menimbulkan kontroversi di masyarakat. Boleh jadi putusan tersebut dianggap tidak

adil dan mengeyampingkan Hukum Islam sebagai *living law*. Ditambah lagi sikap NU, Muhammadiyah dan MUI yang menjadi pedoman bagi masyarakat Islam secara luas dengan tegas menutup pintu perkawinan beda agama. Oleh karena itu sudah seharunya kontroversi ini segera diakhiri dengan adanya peraturan yang tegas terkait perkawinan beda agama dengan tetap mempertimbangkan pendapat otoritas keagamaan, khususnya agama Islam.

Daftar Pustaka

- Abdurrahman, Hakim, "Politik Hukum Perkawinan Beda Agama di Indonesia" Jurnal al-Daulah, Vol. 10. No. 2. Oktober, 2020.
- Bahri, Syamsul Dinamika Hukum Perkawinan Beda Agama Dan Campuran di Dunia Islam Dan Implementasinya di Indonesia. Jurnal Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri Batusangkar Vol. 23 No. 1 2022.
- Cantonia, Sindy dan Ilyas Abdul Majid, "Tinjauan Yuridis Terhadap Pernikahan Beda Agama di Indonesia Dalam Prefektif Undang-Undang Perkawinan Dan Hak Asasi Manusia" Jurnal Lex General, Vol. 2 No. 6 Juni 2021.
- Daulat, Pratiwi Ayu Sri, "Kedudukan Yurisprudensi Dalam Sistem Peradilan Pidana" Magistra Law Review, Vol. 3 No. 01, Januari, 2022.
- Hamim, Khairul "Nikah Beda Agama: Antara Teks Dan Konteks", Al-Ihkam Vol 11 No.1 2019.
- Hasanuddin, Ahmadi dkk, "Pernikahan Beda Agama Ditinjau Dari Prefektif Islam dan HAM", Khazanah, Vol. 6 No.1 2013
- Lotulung, Paulus Efendie, Peranan Yurisprudensi sebagai Sumber Hukum, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, 1998
- Mahkamah Agung and Republik Indonesia, "Putusan PN SURABAYA Nomor 916/Pdt.P/2022/PN Sby" 2022.
- Pratama, Rizki Baiquni, "94,5% Permohonan Pencatatan Sipil Nikah Beda Agama Dikabulkan, Ini Datanya" <https://kumparan.com/kumparannews/94-5-permohonan-pencatatan-sipil-nikah-beda-agama-dikabulkan-ini-datanya-1yruFIGN2OQ/full>
- Rismana, Daud dkk, "Dispensasi Izin Perkawinan di Indonesia", Humani, Vol 13 No. 1 2023.

- Rizka Permana Adi, "Peranan Yurisprudensi Dalam Membangun Hukum Nasional di Indonesia" *Khazanah Mulidisiplin*, Vol 2 NO 2 Mei 2021.
- Rohman, Miftakur. "Dispensasi Perkawinan Dan Kebijakan Politik Hukum Di Indonesia". *MASADIR: Jurnal Hukum Islam* 3, no. 01 (July 22, 2023): 556 - 571. Accessed August 19, 2024. <https://ejournal.unkafa.ac.id/index.php/masadir/article/view/677>.
- Simanjuntak Enrico, 2019, Peran Yurisprudensi dalam Sistem Hukum di Indonesia, *Jurnal Konstitusi*, Vol 16, No. 1, Maret 2019.